

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah berkembangnya alat-alat atau media-media canggih dan modern, seperti barang-barang elektronik laptop dan jenis barang lainnya yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi, salah satu diantaranya adalah *Smartphone* (Telepon pintar). *Smartphone* merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi sebelumnya yaitu HandPhone (telepon genggam) yang dulu hanya sekedar untuk telepon dan pesan singkat. *Smartphone* yang biasanya beristem operasi android sekarang menjadi sebuah alat multi fungsi yang dapat melakukan banyak hal yang sangat membantu manusia dalam menunjang berbagai aktifitasnya.

Smartphone pada dasarnya memanfaatkan koneksi internet untuk melakukan berbagai fungsinya untuk melakukan komunikasi dan informasi jarak jauh. Mulai dari untuk sekedar mengirim pesan, dokumen kerja,tugas kuliah, rapat secara online yaitu dengan aplikasi whatsapp. Mengabadikan kegiatan dengan kamera yang ada di *smartphone*,

menonton video secara online dengan aplikasi youtube, belanja online, memantau kesehatan diri dengan aplikasi, hiburan dengan berbagai permainan online, berkomunikasi dengan orang-orang baru dengan aplikasi sosial media, membuka bisnis secara online dengan membuka toko online, membuka lapangan kerja baru seperti jasa transportasi online, pembuat konten youtube dan masih banyak fungsi lainnya di dalam *smartphone* membuat banyak orang yang menginginkan untuk membeli *smartphone* mulai kalangan remaja hingga yang tua, tak peduli apa latarbelakangnya, semua ingin memiliki *smartphone*. Berdasarkan data yang diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id> Jumlah pengguna *Smartphone* secara global terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, setidaknya terdapat 3,2 miliar pengguna, naik 5,6% dari tahun sebelumnya. Sementara jumlah perangkat aktif yang digunakan mencapai 3,8 miliar unit. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah pengguna *smartphone* terbesar. Negeri Panda ini menguasai 27% dari total pengguna *smartphone* dunia. dari total pengguna. Sepanjang tahun lalu, populasi pengguna yang aktif secara *online* di dunia sekitar 4,12 miliar pengguna.¹

Penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna *smartphone* Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia lebih dari 100 juta

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/20/berapa-jumlah-pengguna-smartphone-dunia> diakses pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 09.43 WIB.

orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif *smartphone* terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.²

Kebutuhan seseorang akan komunikasi dan informasi mengakibatkan jual-beli *Smartphone* berkembang sangat pesat. Sangat mudah dijumpai counter (toko yang melayani jual-beli *smartphone*) yang menawarkan *Smartphone* dengan berbagai tipe dan merek serta harga yang ditawarkan juga beragam mulai satu juta hingga puluhan juta.

Namun, harga *smartphone* yang paling murah pun masih dinilai belum terjangkau oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Apalagi masyarakat yang berpenghasilan kecil atau golongan masyarakat menengah kebawah. Melihat kondisi tersebut, mulai bermunculan counter *smartphone* yang menawarkan jual-beli *smartphone* dengan sistem kredit/cicilan. Sistem pembayaran dengan angsuran/kredit dinilai bisa meringankan khususnya bagi masyarakat yang menginginkan *smartphone* tetapi penghasilannya harus dibagi dengan berbagai kebutuhan hidup lainnya.

Jual beli kredit secara bahasa arab adalah al-bay bi saman ajil adalah jual beli dengan pembayaran tangguh. Bisa dikatakan jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan akad di awal seperti angsuran harian, mingguan atau bulanan.

²https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media diakses pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 10.04 WIB

Menurut hukum Islam, jual beli kredit itu tansparan saling suka sama suka tidak untuk menipu. Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat.

Sedangkan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan jual beli kredit adalah diperbolehnya bermuamalah dengan cara tidak tunai sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِرْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³

Di Tulungagung sudah banyak counter-counter *smartphone* yang menawarkan jual-beli dengan sistem kredit disamping melayani jual-beli secara tunai. Namun jual-beli sistem kredit yang dilakukan oleh counter kebanyakan menggunakan sistem bunga dan angsuran kredit dialihkan kepada Perusahaan pembiayaan (leasing). Peneliti pun berasumsi bahwa counter melakukan kerjasama dengan leasing yang menjadi pihak ketiga selain pihak penjual dan pembeli. Meskipun menawarkan angsuran yang ringan, namun pembeli diharuskan memberikan uang muka pada awal perjanjian kredit dengan nominal yang relatif tinggi. Berdasarkan informasi yang Peneliti peroleh, uang muka tersebut minimal senilai 30 % dari harga *Smartphone*. Semakin tinggi uang muka, maka akan semakin ringan besaran angsuran.

³<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/282> diakses pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 10.06 WIB

Selain itu, apabila dihitung harga *smartphone* yang dibeli secara kredit akan berbeda dengan harga yang dibeli secara tunai. Yaitu harga *smartphone* kredit akan lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian secara tunai. Selisihnya pun lumayan banyak, bisa mencapai hampir satu juta rupiah. Sebagai contoh *smartphone* yang apabila dibeli secara tunai harganya Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), apabila dibeli secara kredit maka harganya akan menjadi Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Maka selisih harganya adalah Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Rajawali Celluler merupakan salah satu counter *smartphone* yang melayani jual-beli *smartphone* dengan sistem pembayaran kredit disamping penjualan secara tunai/cash. Terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Counter Rajawali celluler sudah 3 Tahun menjalankan bisnis jual beli *smartphone* secara kredit. Masyarakat pun antusias membeli dengan sistem kredit dilihat dari jumlah transaksi kredit yang terus mengalami peningkatan setiap Tahun.

Pada tahun 2017 Tercatat 37 kali pembelian kredit, pada tahun 2018 sebanyak 48 kali pembelian kredit, dan pada Tahun 2019 mencapai 61 kali pembelian kredit. Hal yang menurut peneliti menarik yaitu di Rajawali Celluler menawarkan kredit *Smartphone* yang tidak sama dengan counter-counter kebanyakan. Rajawali Cellular menawarkan tanpa bunga yang seakan menawarkan kredit tanpa khawatir terkena riba. Dalam Islam, pengambilan bunga dalam praktik jual beli memang tidak dianjurkan karena

bunga merupakan riba. Selain itu di Rajawali Celluler proses pemberian kredit dapat dilakukan dengan mudah dan proses yang cepat. Calon debitur hanya diberi syarat pengajuan kredit berupa fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga dan tidak perlu memberikan jaminan atas barang yang dikredit. Dalam hal pembayaran angsuran, di Rajawali Cellular tidak dialihkan ke Perusahaan Pmbiayaan / leasing, namun cukup membayar angsuran dengan datang langsung ke counter Rajawali Cellular atau bisa juga dengan cara transfer ke rekening Rajawali Cellular.

Namun berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, bahwa apabila ada pembayaran angsuran yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, Pihak rajawali Celluler mengenakan tambahan atau denda kepada debiturnya sebagai sangsi atas keterlambatan pembayaran angsuran. Dalam satu hari keterlambatan, debitur akan dikenakan tambahan sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah). Nominal tersebut tinggal dikalikan dengan berapa hari keterlambatannya. Apabila terlambat 7 hari, maka besarnya denda yang wajib dibayarkan yaitu 7 hari dikalikan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) maka jumlah denda yang harus dibayarkan sebesar Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul “Pemberlakuan Denda Keterlambatan Terhadap Jual Beli Smartphone Secara Angsuran Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberlakuan denda keterlambatan terhadap jual beli *Smartpone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli *Smartphone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberlakuan denda keterlambatan terhadap jual beli *Smartpone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli *Smartphone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoretis maupun secara praktis bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

Secara teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi sebuah salah paham terhadap judul skripsi "Pemberlakuan Denda Keterlambatan Terhadap Jual Beli *Smartphone* Secara Angsuran Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rajawali

Celular Rejotangan Tulungagung)” maka sangat perlu sekali untuk menjelaskan arti sebuah kata dalam judul ini yakni:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.⁴

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁵

3. Denda

Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.⁶

4. Jual Beli

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷

5. Angsuran

Uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya.⁸

⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.26.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 279.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah*, Beirut Dar al-Fikr, 1983, jilid III, cet. Ke-4, hal: 126

⁸ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan nasional: Jakarta, 2008, h. 73.

6. *Smartphone*

Sebuah alat komunikasi hasil perkembangan dari telepon rumah yang di dalamnya terdapat fitur yang dirancang mirip seperti yang terdapat pada komputer, misalkan saja penggunaanya bisa menelepon, mengirim pesan teks, mengambil atau mengirim foto dan video, bermain video game, berinteraksi di media sosial, mengakses internet. Semua aplikasi tersebut tentunya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan hanya membawa alat komunikasi *smartphone* yang termasuk cukup kecil dan simpel untuk dibawa kemana saja.⁹

7. Rajawali Cellular

Toko Smartphone yang melayani jual beli Smartphone secara kredit yang berlokasi di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:¹⁰

- a. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata

⁹ Dewa Bagus Nugraha Windusara dan Gd Agung Artha Kusuma, *Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian Oppo Smartphone*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 12, 2015: 4160-4185, hlm. 4161

¹⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi FASIH 2018*, Hal 18

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

b. Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir (paradigma).

Bab III: metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan.

Bab V: penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran

c. Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.